

**STUDI ANALISIS PENDAPAT DR. HAMMUDAH 'ABD AL 'ATI
TENTANG HIPOGAMI DAN HIPERGAMI SEBAGAI KONSEP
KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**MUHAMMAD SAFIUDDIN
NIM. : 2103068**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Muhammad Safiuddin

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Safiuddin

Nomor Induk : 2103068

Jurusan : AS

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT**

DR. HAMMUDAH 'ABD AL 'ATI

TENTANG HIPOGAMI DAN HIPERGAMI

SEBAGAI KONSEP KAFA'AH DALAM

PERNIKAHAN

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP. 150 227 471

Semarang, Januari 2009

Pembimbing II,

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Muhammad Safiuddin
NIM : 2103068
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **STUDI ANALISIS PENDAPAT DR. HAMMUDAH
'ABD AL 'ATI TENTANG HIPOGAMI DAN
HIPERGAMI SEBAGAI KONSEP KAFA'AH
DALAM PERNIKAHAN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

30 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2008/2009

	Semarang, Pebruari 2009
Ketua Sidang,	Sekretaris Sidang,
 <u>Dra. Hj. Noor Rosvidah M.Si</u> NIP. 150 269 910	 <u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA</u> NIP. 150 227 471
Penguji I,	Penguji II,
 <u>Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag</u> NIP. 150 282 133	 <u>Drs. H.A. Fatah Idris, M.Si</u> NIP. 150 216 494
Pembimbing I,	Pembimbing II,
 <u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA</u> NIP. 150 227 471	 <u>Anthin Lathifah, M.Ag</u> NIP. 150 318 016

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S. ar-Ruum: 21).*

* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 644.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tersayang (Ayah H. Abdus Syakur Adnan dan Ibu Hj. Istimak)** yang selalu memberi semangat, dalam diri beliau kutemui contoh orang tua yang sangat hebat, hanya pada kalian kucurahkan segala kebahagiaan, kesedihan dan semangat hidup, Ridlamu adalah semangat hidup ku.
- **Kakak dan Adikku Tercinta (Maftukhatul Hidayah, Ahmad Abu Najih, Abdul Chanif dan Abdul Muflih)** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Wahyun Widiyastutik Ningrum** yang selalu memotivasiku dalam menyelesaikan studi dan dalam menuntaskan skripsi ini.
- **Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2003 Fak Syariah** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku

Semarang, 29 Januari 2009

MUHAMMAD SAFIUDDIN
NIM. : 2103068

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang damai dan penuh kasih sayang antara anggota keluarga. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pendapat Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati tentang *hipogami* dan *hipergami* sebagai konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan? Apa alasan hukum Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati tentang *hipogami* dan *hipergami* sebagai konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif, sedangkan metode analisisnya adalah deskriptif analisis yakni menganalisis dan menggambarkan pendapat Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati tentang *hipogami* dan *hipergami* sebagai konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan. Data Primer, yaitu karya Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati yang berjudul: *The Family Structure In Islam*, Washington Street: American Trust Publications, 1977. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan).

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Hammudah 'Abd al-'Ati bahwa dalam ajaran Islam ini, setiap lelaki bebas, berhak dan dibenarkan menurut hukum menikahi wanita yang baik yaitu yang tidak merusak keutuhan agamanya, misal musyrik. Perkawinan itu harus sederajat, meskipun demikian alangkah baiknya dalam perkawinan itu lelaki menganut prinsip *hipogami* (menikah dengan wanita yang sederajat atau di bawahnya). Sedangkan wanita haruslah menganut asas *hipergami* (menikah dengan lelaki yang sederajat atau lebih tinggi). Pandangan Hammudah 'Abd al-'Ati menunjukkan bahwa pada prinsipnya ia mendukung kepemimpinan rumah tangga ada pada suami. Sehingga wanita yang lebih rendah derajatnya akan terangkat oleh derajat suami. Sedangkan jika wanita lebih tinggi derajatnya, maka Hammudah 'Abd al-'Ati merasa ada kekhawatiran bahwa wibawa laki-laki akan jatuh dengan sendirinya. Yang memegang kendali rumah tangga akhirnya di tangan istri. Hal ini dalam pandangan Hammudah 'Abd al-'Ati akan membahayakan posisi suami sebagai pemimpin, dan justru akan membuat kecenderungan istri melakukan tindakan pembangkangan terhadap perintah suami. Alasan hukum Dr. Hammudah 'Abd Al'ati yang berpendapat bahwa perkawinan itu lelaki harus menganut prinsip *hipogami*, sedang wanita haruslah menganut asas *hipergami*, bahwa ditinjau dari setting sosialnya, pandangan Hammudah 'Abd al-'Ati didasarkan oleh kondisi masyarakatnya waktu itu. Dalam hal ini masyarakat dimana Hammudah 'Abd al-'Ati hidup ada banyak peristiwa seorang pria menikah dengan wanita yang status

sosialnya lebih tinggi dari pria itu. Hal ini menyebabkan posisi suami kurang berwibawa di mata isteri.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “***STUDI ANALISIS PENDAPAT DR. HAMMUDAH 'ABD AL 'ATI TENTANG HIPOGAMI DAN HIPERGAMI SEBAGAI KONSEP KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN***” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orangtuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : KONSEP <i>KAFA'AH</i> DALAM PERNIKAHAN	
A. Pernikahan	14
1. Pengertian Pernikahan dan Landasan Hukumnya.....	14
2. Syarat dan Rukun Nikah	25
B. <i>Kafa'ah</i>	30
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	30
2. Pendapat Para Ulama tentang Kedudukan dan Kriteria <i>Kafa'ah</i>	33

**BAB III : PENDAPAT HAMMUDAH 'ABD AL'ATI TENTANG
HIPOGAMI DAN HIPERGAMI SEBAGAI KONSEP *Kafa'ah*
DALAM PERNIKAHAN**

A. Biografi Hammudah 'Abd Al'ati	37
1. Latar Belakang Hammudah 'Abd Al'ati	37
2. Karakteristik Pemikiran Hammudah 'Abd Al'ati	42
B. Pendapat Hammudah 'Abd Al'ati tentang Hipogami dan Hipergami Sebagai Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan	43
C. Alasan Hukum Hammudah 'Abd Al'ati tentang Hipogami dan Hipergami Sebagai Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan..	67

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT HAMMUDAH 'ABD AL'ATI
TENTANG HIPOGAMI DAN HIPERGAMI SEBAGAI
KONSEP *Kafa'ah* DALAM PERNIKAHAN**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Hammudah 'Abd Al'ati tentang Hipogami dan Hipergami Sebagai Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan	69
B. Analisis Alasan Hukum Hammudah 'Abd Al'ati tentang Hipogami dan Hipergami Sebagai Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan	79

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82
C. Penutup	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Untuk meligitimasi hidup bersama itu dibuat peraturan yang mengatur perihal pernikahan.

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.² Menurut Mahmud Yunus, pernikahan ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.³ Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang damai dan penuh kasih sayang antara anggota keluarga, sebagaimana Firman Allah:

¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 7

²Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

³Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S. ar-Ruum: 21).⁴

Untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan rahmah, Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami isteri itu yang dalam istilah agama disebut *kafa'ah*. Itulah sebabnya dalam kitab *Fath al-Mu'in* ditegaskan:

الكفاءة هي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لانها حق للمرأة والولى فلهما اسقاطها⁵

Artinya: "*Kafa'ah* atau keseimbangan adalah suatu hal yang dianggap mu'tabarah (penting) di dalam pernikahan, bukan untuk sahnya *aqad* nikah, bahkan karena hal itu menjadi hak calon isteri dan wali, maka mereka bisa menggugurkannya".

Kafa'ah yang berasal dari bahasa Arab dari kata *كفى*, berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara. Contoh dalam Al-Qur'an adalah dalam surat al-Ikhlâs Ayat 4:

⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 644

⁵Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 106.

وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (الإخلاص: 4)

Artinya: "tidak suatu pun yang sama dengan-Nya ". (Q.S. al-Ikhlâs: 4).⁶

Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam pernikahan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam pernikahan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.⁷ Menurut Sayyid Sabiq, *kufu* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud *kufu* dalam pernikahan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁸

Untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami isteri itu. Tetapi hal ini bukanlah merupakan satu hal yang mutlak, melainkan satu hal yang harus diperhatikan guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Pada prinsipnya Islam memandang sama kedudukan ummat manusia hanya dibedakan oleh taqwa tidaknya seseorang tersebut. Firman Allah SWT.:

⁶Depag RI, *op.cit.*, hlm. 1118

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 140

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 209

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات: 13)

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu." (Q.S. Al-Hujurat: 13).⁹

Jelas bahwa taqwalah yang membedakan manusia atau dengan yang lain menurut pandangan Allah, bukan masalah kebangsawanan, kebangsaan, harta ataupun kecantikan. Berbicara masalah taqwa berarti berbicara tentang agama dan akhlak. Bobot utama dalam masalah *kafa'ah* atau *kufu* ini adalah agama dan akhlak itu. Adapun yang selain itu adalah merupakan bobot pelengkap.¹⁰

Menurut ulama Hanafiyah bahwa sesungguhnya *kafa'ah* adalah persamaan antara seorang calon laki-laki dengan calon wanita dalam beberapa masalah tertentu seperti: keturunan, Islam, pekerjaan, merdeka, agama, harta. Menurut ulama Malikiyah bahwa *kafa'ah* dalam nikah adalah sebanding dalam dua urusan : 1) Masalah agama (jadi orang tersebut harus orang muslim yang tidak *fasiq*); 2) calon pria bebas dari cacat yang besar yang dapat mengakibatkan wanita tersebut dapat melaksanakan hak *khiyar* atau hak

⁹Depag RI, *op.cit.*, hlm. 847

¹⁰Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 77

pilihnya seperti; penyakit sopak, gila atau penyakit kusta. Yang kedua ini adalah hak wanita dan bukan hak wali.¹¹

Menurut golongan Malikiyah, *kafa'ah* dalam masalah harta, masalah merdeka, keturunan, dan pekerjaan merupakan pertimbangan saja. Menurut golongan Syafi'iyah bahwa *kafa'ah* itu adalah dalam masalah tidak adanya aib. Kalau salah satu di antaranya ada aib maka yang lain dapat membatalkan perkawinan itu atau *fasakh*. Yang perlu dipertimbangkan dalam masalah *kafa'ah* ini adalah keturunan, agama, merdeka, dan pekerjaan.¹²

Sehubungan dengan pendapat para ulama di atas, maka Hammudah 'Abd al-'Ati berpendapat:

The question of "social equality in marriage" "" is but one dimension of the general problem of mate selection. The idea that love is blind and is the decisive factor in mate selection is not the universal norm of any society, notwithstanding some popular misconceptions. The belief that "love and marriage go together like a horse and carriage" has been drummed into the heads of western young people so insistently that they consider it entirely natural, indeed, necessary. The idea is quite without historical support. Love and marriage are two modes of experience that are by no means identified with each other or with normality. Mate selection has been governed by rules and considerations that may or may not include the priority of love.¹³

Artinya:

Pertanyaan tentang kesepadanan dalam perkawinan memang merupakan problema utama dalam proses memilih calon jodoh. Pola pikiran bahwa cinta itu buta, sama sekali tidak bersifat universal. Malahan cenderung mengarah kepada konsepsi yang keliru. Keyakinan bahwa cinta dan perkawinan itu berjalan seiring seperti kuda dengan keretanya berdasar pada logika Barat. Logika semacam itu tentu saja tidak didukung oleh dasar sejarah. Cinta dan perkawinan

¹¹Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 2003, hlm. 44-47

¹²*Ibid.*, hlm. 47-48.

¹³Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Washington Street: American Trust Publications, 1977, hlm. 84-85.

adalah dua buah model pengalaman manusia. Tapi bukan berarti satu sama lain serupa atau sesuatu yang normal. Soalnya, pemilihan jodoh menurut Islam haruslah dilakukan dengan melewati suatu aturan dan berbagai pertimbangan. Pertimbangan cinta bukanlah sesuatu yang harus diprioritaskan.

Pada halaman lain, ia menyatakan:

This clearly indicates that the woman could raise the lowly status of her husband. But it is uncertain that this action could be socially acceptable and psychologically assuring in a stratified society, or whether it could be implemented as a commendable pattern. The advocates of social equality in marriage seem to think it highly improbable. And here apparently lies the reason for their view on the advisability of male hypogamy and female hypergamy.¹⁴

Artinya:

Kasus itu merupakan petunjuk yang jelas bahwa kaum wanita pun bisa mengangkat derajat kaum lelaki lewat pernikahan. Memang, model seperti itu bukanlah dengan sendirinya bisa diterima oleh masyarakat. Juga tidak dengan sendirinya bisa dijamin secara psikologis diterapkan dalam masyarakat yang bertingkat-tingkat. Meski begitu, contoh itu haruslah dinilai sebagai perbuatan yang dianjurkan. Dan para pendukung doktrin kesederajatan sosial dalam pernikahan mungkin akan berpikir hal itu mustahil dilaksanakan. Tapi mereka lupa dalam memberikan dasar-dasar yang kuat bahwa dalam perkawinan itu lelaki harus menganut prinsip *hipogami* (menikah dengan wanita yang sederajat atau di bawahnya). Sedang wanita haruslah menganut asas *hipergami* (menikah dengan lelaki yang sederajat atau lebih tinggi).

Berdasarkan pernyataan Hammudah 'Abd al-'Ati, maka yang menarik untuk diteliti yaitu apa yang menjadi alasan hukum, dan apa yang melatarbelakangi pendapatnya.

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis mengambil judul:

Studi Analisis Pendapat Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati tentang Hipogami dan Hipergami Sebagai Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan.

¹⁴*Ibid*, hlm. 97.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah:

1. Bagaimana pendapat Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati tentang *hipogami* dan *hipergami* sebagai konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan?
2. Apa alasan hukum Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati tentang *hipogami* dan *hipergami* sebagai konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati tentang *hipogami* dan *hipergami* sebagai konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui alasan hukum Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati tentang *hipogami* dan *hipergami* sebagai konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Dalam studi kepustakaan, telah ada penelitian yang membahas masalah *kafa'ah*. Penelitian yang dimaksud disusun oleh Muhammad Ali Qoyyimudin (NIM 2103089) dengan judul: *Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Kafa'ah Menurut KGPAA Mangkunegara IV*. Pada intinya dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa sesungguhnya *kafa'ah* adalah persamaan antara seorang calon laki-laki dengan calon wanita dalam beberapa masalah tertentu seperti: keturunan, Islam, pekerjaan, merdeka, agama, harta.

Dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq ada pembahasan tentang *kafa'ah*. Menurut pengarang kitab tersebut bahwa segolongan ulama berpendapat bahwa soal *kufu'* perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran *kufu'* ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya. Jadi seorang lelaki yang saleh walaupun keturunannya rendah berhak untuk kawin dengan wanita yang berderajat tinggi. Laki-laki yang mempunyai kebesaran apa pun berhak kawin dengan wanita yang mempunyai kebesaran dan kemasyhuran. Laki-laki fakir berhak kawin dengan wanita yang kaya raya, dengan syarat bahwa pihak lakinya adalah seorang muslim yang menjauhkan dirinya dari minta-minta dan tak seorang pun walinya yang menghalangi atau menuntut pembatalan. Jika laki-laki yang tak sama derajatnya itu dapat kawin dengan perempuan tadi dan walinya yang mengizinkan serta pihak perempuannya rela, tetapi kalau lelakinya bukan dari golongan orang yang berbudi luhur dan jujur dalam hidupnya, dia tidak *kufu'* bagi perempuan yang saleh. Bagi perempuan yang saleh jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki yang fasik, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia berhak untuk menuntut pembatalan.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya: *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* menguraikan bahwa mengenai *kafa'ah*, fuqaha sependapat bahwa faktor agama termasuk dalam pengertian *kafa'ah*, kecuali pendapat Muhammad bin al-Hasan yang tidak memasukkan faktor agama dalam pengertian *kafa'ah*. Tidak diperselisihkan lagi di kalangan mazhab Maliki

bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamar atau orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Kemudian hakim meneliti perkaranya dan menceraikan antara keduanya. Begitu pula halnya apabila ia dikawinkan dengan pemilik harta haram atau dengan orang yang banyak bersumpah dengan kata-kata "talak."

Fuqaha juga berselisih pendapat tentang faktor keturunan, apakah termasuk dalam pengertian *kafa'ah* atau tidak. Begitu pula tentang faktor kemerdekaan, kekayaan, kesehatan, dan cacat. Menurut pendapat populer Malik, dibolehkan kawin dengan hamba sahaya Arab. Ia beralasan dengan firman Allah:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات: 13)

Artinya: Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." (QS. al-Hujurat: 13).¹⁵

Sufyan Tsauri dan Ahmad berpendapat bahwa wanita Arab tidak boleh kawin dengan lelaki mantan hamba sahaya. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula.

Abdurrahman al-Juzairi dalam kitabnya yang berjudul *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* menguraikan bahwa menurut golongan

¹⁵Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1978, hlm. 845.

Malikiyah, *kafa'ah* dalam masalah harta, masalah merdeka, keturunan, dan pekerjaan merupakan pertimbangan saja. Menurut golongan Syafi'iyah bahwa *kafa'ah* itu adalah dalam masalah tidak adanya aib. Kalau salah satu di antaranya ada aib maka yang lain dapat membatalkan perkawinan itu atau *fasakh*. Yang perlu dipertimbangkan dalam masalah *kafa'ah* ini adalah keturunan, agama, merdeka, dan pekerjaan.

Dari beberapa penelitian dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan, karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan konsep *kafa'ah* versi Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati tentang *hipogami* dan *hipergami* sebagai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library*

¹⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

research menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹⁷ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.¹⁸ Data yang dimaksud adalah karya Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati yang berjudul: *The Family Structure In Islam*, Washington Street: American Trust Publications, 1977.
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹⁹ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Kifayah al-Akhyar*; *Fat al-Mu'in*; *Tafsir Ayat Ahkam*; *Mazahib al-Arba'ah*; *I'annah al-Talibin*; *Subul al-Salam*; *Nail al-Autar*; *Sahih Bukhari dan Muslim*; *al-Umm, al-Muwatta'* dan lain-lain.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

¹⁸Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

¹⁹*Ibid*

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode-metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan pendapat Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati tentang *hipogami* dan *hipergami* sebagai konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yang meliputi pernikahan (pengertian pernikahan dan landasan hukumnya, syarat dan rukun pernikahan, larangan-larangan dalam menikah), *kafa'ah* (pengertian *kafa'ah*, pendapat para ulama tentang kedudukan dan kriteria *kafa'ah*).

Bab ketiga berisi pendapat Hammudah 'Abd Al'ati tentang *hipogami* dan *hipergami* sebagai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yang meliputi biografi Hammudah 'Abd Al'ati (latar belakang Hammudah 'Abd Al'ati, karakteristik pemikiran Hammudah 'Abd Al'ati), pendapat Hammudah 'Abd Al'ati tentang *hipogami* dan *hipergami* sebagai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, alasan hukum Hammudah 'Abd Al'ati tentang *hipogami* dan *hipergami* sebagai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.

Bab keempat berisi analisis pendapat Hammudah 'Abd Al'ati tentang *hipogami* dan *hipergami* sebagai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yang meliputi analisis pendapat Hammudah 'Abd Al'ati tentang *hipogami* dan *hipergami* sebagai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, analisis alasan hukum Hammudah 'Abd Al'ati tentang *hipogami* dan *hipergami* sebagai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan dan Landasan Hukumnya

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.¹ Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²

Oleh karena itu, Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai *Al Khaliq* (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Pernikahan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-

¹Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1.

pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum nikah dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*). Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatur amat rapi dan tertib; demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjaga.

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.³

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج- الزواج- الزيجه). Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ- يطأ- وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki,

³*Ibid.*, hlm. 1-2.

menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.⁴ *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu – dhamman* (ضم- يضم- ضما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.⁵

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u - jam'an* (جمع- يجمع- جمعا) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.⁶

Sebutan lain buat pernikahan ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* (زاج- يزوج- زواجا-) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja- yuzawwij- tazwijan* (زوّج- يزوّج- تزويجا) dalam bentuk timbangan "*fa'ala-yufa'ilu-*

⁴Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42-43

⁶*Ibid*, hlm. 43.

tafilan" (فَعَّلَ - يَفْعِلُ - تَفْعِيلًا) yang secara harfiah berarti menikahkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁷

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.⁸

Kitab *Fath al-Qarib* yang disusun oleh Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, *wat'i*, jimak dan akad. Diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁹

Menurut Zakiah Daradjat, pernikahan adalah suatu *aqad* atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹⁰ Menurut Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut syara' ialah: "Akad (*ijab qabul*) antara wali colon isteri dan

⁷*Ibid*, hlm. 43-44.

⁸Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 72.

⁹Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tth, hlm. 48.

¹⁰Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 38.

mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.¹¹

Dari segi pengertian ini maka jika dikatakan: "Si A belum pernah nikah", artinya bahwa si A belum pernah mengkabulkan untuk dirinya terhadap ijab akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan: "Anak itu lahir diluar nikah", artinya bahwa anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam atau terikat oleh ikatan pernikahan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum.

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹²

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya Syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami isteri, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

¹¹Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1. Beberapa definisi pernikahan dapat dilihat pula dalam Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 1-4.

¹²Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *mu'tasaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

Hukum pernikahan merupakan bahagian dari hukum Islam yang, memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal pernikahan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana cara menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad pernikahan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan pernikahan, serta akibat yuridis dari berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal di kalangan para ahli hukum Islam atau Fuqaha ialah Fiqih Munakahat atau Hukum Pernikahan Islam.

Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan inti sari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad pernikahan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut:

- a. Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW., karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk 'Sunnah beliau.

- b. Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual dan fisik materiil yang diridloi Allah Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.¹³

Adapun landasan hukum melaksanakan akad pernikahan sebagai berikut:

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

- 1) Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-Nisa'):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... (النساء: 3)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3).¹⁴

- 2) Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

¹³Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 2.

¹⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 115.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32).¹⁵

3) Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-Rum):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).¹⁶

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan

ialah:

عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء". رواه الجماعة.¹⁷

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda:
"Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah

¹⁵Ibid, hlm. 549.

¹⁶Ibid, hlm. 644.

¹⁷Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV, 1973, hlm. 171.

mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).

وعن سعد بن أبي وقاص قال: " ردّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
على عثمان بن مظعون التَّبَتُّلَ ولو أذن له لاختصينا" (رواه البخاري
والمسلم) ¹⁸

Artinya: Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال
بعضهم: لا أتزوَّج, وقال بعضهم: أصلي ولا أنام, وقال بعضهم:
أصوم ولا أفطر, فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ما بال
أقوام قالوا كذا وكذا لكّي أصوم وأفطر, وأصلي وأنام, وأتزوَّج النساء
فمن رغب عن سنّي فليس منّي". (متفق عليه) ¹⁹

Artinya: Dari Anas: "Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi saw. sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "Aku tidak akan menikah". Sebagian dari mereka lagi mengatakan: "Aku akan selalu bersembahyang dan tidak tidur". Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: "Aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka". Ketika hal itu didengar oleh Nabi saw. beliau bersabda: "Apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu?. Padahal disamping berpuasa aku juga berbuka. Disamping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari (golongan) ku".(HR. Al Bukhari dan Muslim).

¹⁸Ibid, hlm. 171

¹⁹Ibid, hlm. 171

وعن سعيد بن جبیر قال: قال لي ابن عباس: هل تزوّجت؟ قلت: لا,
قال: تزوّج فإنّ خير هذه الأمّة أكثرها نساء. (رواه أحمد والبخاري)²⁰

Artinya: Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al-Bukhari).

وعن قتادة عن الحسن عن سمرة: " أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم
نهى عن التّبّتل", وقرأ قتادة: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا
لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) (الرعد: 38). (رواه الترمذي وابن ماجه).²¹

Artinya: dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan keturunan". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menurut At Tirmidzi, hadits Samurah tersebut adalah hadits Hasan yang *gharib* (aneh). Al Asy'ats bin Abdul Mulq meriwayatkan hadits ini dari Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi saw. Dikatakan bahwa kedua hadits tersebut adalah shahih.

Hadits senada diketengahkan oleh Ad Darimi dalam Musnad Al Firdaus dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Rasulullah saw. bersabda: "Berhajilah nanti kamu akan kaya. Bepergianlah nanti kamu akan sehat. Dan menikahlah nanti kamu akan banyak. Sesungguhnya aku akan dapat membanggakan kamu dihadapan umat-umat lain". Dalam isnad hadits

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*. Lihat juga TM.Hasbi ash Shiddieqy, jilid 8, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 3-8. TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm. 3-8

tersebut terdapat nama Muhammad bin Al Hants dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamni, keduanya adalah perawi yang sama-sama lemah.

Hadits senada juga diketengahkan oleh Al Baihaqi dari Abu Umamah dengan redaksi: "Menikahlah kamu, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian dihadapan ummat-ummat lain. Dan janganlah kalian seperti para pendeta kaum Nasrani". Namun dalam sanadnya terdapat nama-nama Muhammad bin Tsabit, seorang perawi yang lemah.

Hadits senada lagi diriwayatkan oleh Daraquthni dalam Al Mu'talaf dari Harmalah bin Nu'man dengan redaksi: "Wanita yang produktif anak itu lebih disukai oleh Allah ketimbang wanita cantik namun tidak beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan ummat-ummat lain pada hari kiamat kelak". Namun menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, sanad hadits ini lemah.

Dengan demikian, pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup.

2. Syarat dan Rukun Nikah

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"²² sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."²³ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,²⁴ melazimkan sesuatu.²⁵

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁶ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,²⁷ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²⁸ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

²³*Ibid.*, hlm. 1114.

²⁴Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

²⁵Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

²⁶Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²⁷Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

²⁸Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²⁹

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.³⁰

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu Akad Pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'.

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
 - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Bukan *mahram* calon isteri.
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
 - b. Jelas ia perempuan.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Belum pernah disumpah *li'an* oleh calon suami.
 - f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.

²⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

³⁰Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 80

- g. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
- h. Bukan *mahram* calon suami.³¹
- 3. Wali. Syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila).
 - e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - i. Tidak fasiq.
- 4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila),:
 - e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
 - f. Tidak fasiq.
 - g. Tidak pelupa.
 - h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
 - i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
 - j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
 - k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
 - l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.³²
- 5. *Ijab dan Qabul*.

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya".³³

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "*tazwij*" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.

³¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

³²Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

³³Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 65.

- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya."³⁴

Qabul akad pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi.³⁵

Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "*tazwij*" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.³⁶
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.³⁷
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.
- i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Contoh *ijab qabul* akad pernikahan

³⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 65.

³⁵Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 84.

³⁶Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.

³⁷Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 25.

- 1). Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimata binti bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihal*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai".³⁸
- 2). Wali mewakili *ijabnya* dan mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakkili bimahri alfi rubiyatinhallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakili kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".³⁹
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
- 3). Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki mewakili kabulnya.
 - a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakili kepadamu dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin hallan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikah Fatimah dengan Ali yang telah mewakili kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".⁴⁰
- 4). Wali mewakili *Ijabnya* dan mempelai laki-laki mewakili *Qabulnya*.
 - a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin hallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakili kepada saya, dengan Ali yang telah mewakili kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin hallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakili kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".⁴¹

B. *Kafa'ah*

³⁸Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 59.

³⁹Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 26.

⁴⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 66.

⁴¹Achmad Kuzari, *op. cit*, hlm. 40.

1. Pengertian *Kafa'ah*

Secara etimologis, kata *kafa'ah* berasal dari bahasa Arab dari kata كَفَى, berarti kesamaan, sepadan, sejodoh.⁴² Secara terminologi menurut Sayyid Sabiq, maksud *kufu* dalam pernikahan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Selanjutnya menurut Sayyid Sabiq bahwa tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁴³

Untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah* maupun *mawaddah* dan rahmah, Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami isteri itu yang dalam istilah agama disebut *kafa'ah*. Itulah sebabnya dalam kitab *Fath al-Mu'in* ditegaskan:

الكفاءة هي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لانها حق للمرأة والولى
فلهما اسقاطها⁴⁴

Artinya: "*Kafa'ah* atau keseimbangan adalah suatu hal yang dianggap *mu'tabarah* (penting) di dalam pernikahan, bukan dalam sahnya *aqad* nikah, bahkan karena hal itu menjadi hak calon isteri dan wali, maka mereka bisa menggugurkannya".

⁴²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 378.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 209

⁴⁴Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 106.

Kafaah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, maka *kafaah* menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafaah* itu.

Menurut Amir Syarifuddin bahwa penentuan *kafaah* itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak *se-kufu* dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak *se-kufu*, wali dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu. Yang dijadikan standar dalam penentuan *kafaah* itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan; seandainya lebih tidak menjadi halangan. Seandainya pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah. Masalah timbul kalau laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan si laki-laki tidak *se-kufu* dengan istri.⁴⁵

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 140

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah bahwa para ulama memandang penting adanya *kafa'ah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum laki-laki berbeda dengan kaum wanita tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajat dari dirinya. Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi: Islam, merdeka, keahlian, dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tapi Syafi'i tidak. Sedangkan Imamiyah dan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama.⁴⁶

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah bahwa betapapun juga, keharusan adanya kesepadanan dalam perkawinan adalah tidak sesuai dengan nash Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa." (Q.S. 49:13), dan dengan prinsip Islam yang berbunyi, "Tidak ada kelebihan sedikitpun bagi orang Arab atas orang *ajam* (non-Arab) kecuali dalam hal takwa." Juga tidak sejalan dengan Sunnah Rasul Saw. Ketika beliau memerintahkan Fathimah binti Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah, dan menyuruh Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hind (dengan salah seorang anak gadis mereka) padahal Abu Hind adalah seorang pembuat tali kekang kuda. Itu sebabnya, maka terlihat adanya banyak ulama yang tidak mensyaratkan *kafa'ah* dalam perkawinan, semisal Sufyan Al-Tsaury,

⁴⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 349

Hasan Al-Bashri, dan Al-Karkhi dari kalangan Hanafi, dan Abu Bakar Al-Jashshash serta pengikutnya dari kalangan ulama Irak.⁴⁷

2. Pendapat Para Ulama tentang Kedudukan dan Kriteria *Kafu'ah*

Segolongan ulama berpendapat bahwa masalah *kufu'* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang lelaki yang saleh walaupun berasal dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan serta pihak perempuannya. Akan tetapi jika lelakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti ia tidak *kufu'* dengan perempuan yang salehah. Bagi perempuan salehah jika dinikahkan oleh bapaknya dengan lelaki fasiq, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.⁴⁸

Dalam *Bidayatul Mujtahid* dikatakan bahwa, mazhab Maliki tidak berbeda pendapat jika seorang gadis dinikahkan oleh bapaknya dengan lelaki pemimpin khamar atau lelaki fasiq, maka ia berhak untuk

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 350.

⁴⁸Sayyid Sabiq, Juz II, *op.cit.*, hlm. 209

menolakny, dan hakim hendaknya membatalkannya. Begitu Juga jika ayahnya menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang berpenghasilan haram atau laki-laki yang suka mengancam dengan perceraian, maka perempuan tersebut dapat menuntut pembatalan.⁴⁹

Alasan yang dikemukakan oleh golongan Maliki adalah firman Allah SWT. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات: 139)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. (Q.S.Al-Hujarat:13).

Ayat ini mengakui bahwa nilai kemanusiaan pada setiap orang adalah sama. Tak seorang pun yang lebih mulia dengan yang lain, kecuali karena ketakwaannya kepada Allah dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama manusia.

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafaah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh Abdurrahmân al-Jaziriy sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafaah* adalah:

- a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan.

⁴⁹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 12.

- b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
- c. *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.
- d. Kemerdekaan dirinya.
- e. *Diyannah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.
- f. Kekayaan.

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafaah* hanyalah *diyannah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafaah* itu adalah:

- a. kebangsaan atau nasab;
- b. kualitas keberagamaan;
- c. kemerdekaan diri; dan
- d. usaha atau profesi.

Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafaah* itu adalah:

- a. kualitas keberagamaan;
- b. usaha atau profesi;
- c. kekayaan;
- d. kemerdekaan diri; dan
- e. kebangsaan.⁵⁰

⁵⁰Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 44

BAB III

PENDAPAT HAMMUDAH 'ABD AL'ATI TENTANG HIPOGAMI DAN HIPERGAMI SEBAGAI KONSEP *KAFI'AH* DALAM PERNIKAHAN

A. Biografi Hammudah 'Abd Al'ati

1. Latar Belakang Hammudah 'Abd Al'ati

Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati lahir di Desa Daqadus, Provinsi Daqliyah, Mesir, 28 Desember 1925 M dalam keadaan yatim, wafat 19 September 1976 . Dalam keadaan yatim, dia dipelihara oleh pamannya. Pamannya yang mengantarkan Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya ia mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat dia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa itu telah menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat salat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat salat di belakang Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati, karena intonansi dan irama bacaannya menyentuh kalbu.¹

Setelah itu dia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil, hingga salah seorang gurunya memberi gelar dengan "*allamah*"

¹http://muslim.net/printerfriendly.php?id=23311341_0_C, diakses tanggal 29 September 2008

(sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Dia meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. Padahal saat itu dia pernah dipenjarakan. Setelah belajar secara mendalam di Universitas al-Azhar yang merupakan studi Islam yang berada di Cairo, Dr. 'Abd 'al-Ati meneruskan pendidikannya di Kanada dan Amerika Serikat. Beliau mempelajari berbagai sistem keagamaan yang berpijak pada pandangan kaum Orientalis Barat serta berbagai pendekatan ilmu sosial.²

Dr. 'Abd al 'Ati dengan karya terbesarnya berjudul: *The Family Structure in Islam* membagi dan menyusun topik-topiknya secara amat luas dan menggunakan pendekatan hukum keagamaan, sosiologi hukum yang berbicara berbagai perangkat kekeluargaan, hukum dan perubahan-perubahan sosial. Semua itu merupakan hal yang amat mendasar, tapi juga amat peka dalam struktur sosial kehidupan. Sebab bisa menimbulkan perasaan yang amat kuat di kalangan masyarakat. Dr. 'Abd 'al-Ati tampaknya mengakomodasi berbagai perselisihan pendapat tentang masalah tersebut dengan kecakapan yang amat tinggi: mendalam, begitu dekat dengan kaidah Islam serta amat memperhitungkan kaidah-kaidah ilmu sosial modern. Akibatnya, beliau mampu sekaligus menimbulkan simpati sedang obyektifitasnya mampu menghasilkan saling pengertian.³

²Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006, hlm. 355.

³http://muslim.net/printerfriendly.php?id=23311341_0_C, diakses tanggal 29 September 2008

Buku *The Family Structure in Islam* ini, tampaknya berangkat dari adanya pengembangan hukum kekeluargaan dan nasionalisme akhir-akhir ini. Dr. 'Abd al 'Ati memasuki masalah itu jauh menulik ke dalam. Beliau kaji segi sejarah dan lembaga-lembaga sosial di dunia Islam dengan mempertimbangkan sejauh mana agama itu menjadi sumber inspirasi masyarakatnya, kondisi hukum dan sosial. Juga bagaimana bentuk sistem kekeluargaan itu terbentuk. Kemudian masalah itu dikaji dan dibagi-bagi sesuai dengan model kelembagaan waktu sekarang menurut bentuk-bentuk rekaan beliau. Ia menunjukkan bahwa kondisi sosial di luar keagamaan tidak mempengaruhi pikiran umat Islam tentang keluarga. Keluarga dalam Islam tampaknya tetap berkembang sesuai dengan ikatan-ikatan normatifnya. Jika Dr. 'Abd 'al-Ati sedang membahas sesuatu yang berkaitan dengan konsepsi agama, ia tidak menambah apa-apa, kecuali menggunakan ayat-ayat suci dan pandangan-pandangan ulama Muslim tentang hal itu. Ternyata, hukum yang berpijak pada wahyu Ilahi, tidak menghapuskan kebebasan seseorang untuk memilih, yang merupakan mode kehidupan zaman sekarang. Dr. 'Abd al 'Ati selanjutnya juga mengkaji sejauh mana resep atau ajaran Islam yang mengatur lembaga kekeluargaan itu dalam wujud kenyataannya.⁴

Dalam batas ruang lingkup penelitiannya, secara jujur Dr. 'Abd 'al-Ati melawan beberapa pandangan para sarjana tentang Islam. Misalnya beberapa hal yang menurut istilah studi Barat disebut dengan, kawin

⁴Hamudah Abd Al'ati, *Keluarga Muslim*, Alih bahasa, Anshari Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. vii.

majemuk, senang bercerai, keadilan sosial suami-istri dan masalah kenikmatan. Ia bukan saja menjelaskan masalah-masalah lama yang terus ada sampai sekarang, tapi juga memberi bahan renungan mengapa sesuatu hal itu terus berlanjut sampai sekarang. "Poligami dalam Islam", katanya, "selalu menjadi sasaran para peneliti dan tampaknya mereka selalu menggunakan pandangannya sendiri."

Dari sekian banyak masalah yang diteliti, salah satu kesimpulan Dr. 'Abd al 'Ati yang penting adalah adanya keanekaragaman moral dan perilaku. Pandangan beliau merupakan bantahan terhadap pandangan yang secara serampangan melakukan generalisasi, yang tampak kini tumbuh begitu kuat. Dalam beberapa kesempatan, beliau menunjukkan bahwa sifat-sifat dari suatu kelompok tertentu, bisa bertentangan dengan kelompok lain atau sebaliknya. Ia menekankan bahwa untuk mencari penjelasan tentang suatu idea, tidaklah bisa hanya dengan mencari bukti perilaku yang tampak orisinal dan terus menerus dilakukan oleh suatu kelompok. Misalnya masalah hukum Islam dari perilaku umat Islam. Ia tetap menghargai adanya hukum dan perilaku sistem lain dalam hal-hal tertentu. Misalnya dalam kasus kesederajatan dalam perkawinan. Sebab setiap masyarakat pasti saling berhubungan dan akibatnya menimbulkan keanekaragaman di dalam masyarakat itu. Ia juga mengikuti pandangan ilmu sosial modern. Secara terbuka ia menilai hasil karya para sarjana masa lampau, baik yang menimbulkan atau menjawab suatu pertanyaan dan semacamnya.

Dr. 'Abd al 'Ati menggunakan lebih banyak metode persuasif. Hasil karyanya tidak sekedar meninggalkan masalah-masalah, seperti tonggak-tonggak kayu yang mati. (Biasanya sebagai akibat ketidak-tahuan, prasangka dan ilmu yang kurang memadai). Misalnya tentang masalah mas kawin. Misalnya terhadap beberapa kelemahan penjelasan yang telah berusia lama (termasuk oleh ulama muslim sendiri). Beliau lalu berusaha membuat hipotesa, diikuti dengan studi yang mendalam atas masalah tersebut.⁵

Dilihat dari berbagai kemungkinan serta kaidah obyektivitas ilmu-ilmu sosial yang penuh tantangan, buku *The Family Structure in Islam* ini tampaknya mampu menunjukkan sesuatu yang bernilai baik menurut kualitas akal maupun prosedur penelitiannya. Misalnya penekanan Dr. 'Abd al 'Ati tentang adanya sarjana muslim yang melakukan perbandingan secara tak seimbang antara sesuatu yang ideal menurut Islam dengan praktek perbuatan orang-orang Barat. Juga orang-orang Barat (yang juga disebut sarjana) yang secara timpang membanding praktek-praktek dalam masyarakat Muslim dengan sesuatu yang ideal menurut mereka. Ia menunjukkan bahwa cara membanding semacam itu tidaklah merupakan hasil dari motif ilmu pengetahuan. Biasanya tak akan berumur lama. Untuk itu, ia menunjukkan berbagai pilihan dan pendekatan yang amat bernilai serta berdasar atas hasil penelitian sosial yang kuat dan cara berpikir yang jernih.

⁵http://muslim.net/printerfriendly.php?id=23311341_0_C, diakses tanggal 29 September 2008

Menurut Dr. 'Abd al 'Ati studi terhadap masyarakat Islam dan lembaga-lembaganya merupakan bagian pertama dari rencana survei analitis tentang pengembangan lembaga-lembaga ke-Islaman. Untuk meneliti kehidupan umat Islam di zaman sekarang ini, menurut Dr. 'Abd al 'Ati dibutuhkan studi yang lebih sistematis, baik bertolak dari dasar sejarah maupun konsepsinya. Juga diperlukan penalaran yang bijak untuk menguji perbedaan suasana antar masyarakat Islam sekarang dan pada periode-periode lampau. Atau ketidakcocokan antara konsepsi ideal hukum Islam dengan penerapannya. Atau kalau kita ingin membandingkan kondisi umat Islam di berbagai wilayah yang berbeda yang cukup beragam. Dari semua itulah berangkat atau memulai pembahasan.

2. Karakteristik Pemikiran Hammudah 'Abd Al'ati

Pemikiran Dr. Hammudah 'Abd Al 'Ati dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, Dr. Hammudah 'abd al 'Ati banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar. Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari

kalangan *Ikhwanul Muslimin* dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid kepada mereka begitu saja.

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaruan hukum Islam, Dr. Hammudah 'abd al 'Ati berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami parsialitas dalam kerangka global. Menurutnya, golongan modern ekstrem yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan di atas yang-tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang sebenarnya. Yang diinginkannya adalah pembaruan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaruan hukum Islam, menurutnya, bukan berarti ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah, sedangkan pembaruan meliputi bidang pemikiran, sikap mental, dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman, dan amal.⁶

B. Pendapat Hammudah 'Abd Al'ati tentang Hipogami dan Hipergami Sebagai Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan

1. Pengertian Hipogami dan Hipergami

Salah satu elemen dasar dalam nilai Islam adalah prinsip keseimbangan. Islam mengajarkan bahwa di hadapan Allah semua manusia itu sama.⁷ Karena itu dalam perspektif Hammudah 'Abd al-'Ati

⁶http://muslim.net/printerfriendly.php?id=23311341_0_C, diakses tanggal 29 September 2008

⁷Hamudah Abd Al'ati, *Islam dalam Sorotan*, Terj. Anshari Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1981, hlm. 43.

bahwa tidak hanya pria yang mampu mengangkat status sosial kaum wanita. Dengan kata lain, wanita pun bisa mengangkat derajat kaum lelaki melalui pernikahan. Akan tetapi dalam pandangan Hammudah 'Abd al-'Ati bahwa model seperti itu tidak secara serta merta bisa diterima oleh masyarakat. Juga tidak secara otomatis bisa dijamin secara psikologis diterapkan dalam masyarakat yang berbeda-beda latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Meski begitu, contoh itu haruslah dinilai sebagai perbuatan yang dianjurkan. Para pendukung ajaran kesederajatan sosial dalam pernikahan mungkin akan berpikir hal itu mustahil dilaksanakan. Tapi menurut Hammudah 'Abd al-'Ati mereka lupa dalam memberikan dasar-dasar yang kuat bahwa dalam perkawinan itu lelaki harus menganut prinsip *hipogami* (menikah dengan wanita yang sederajat atau di bawahnya). Sedang wanita haruslah menganut asas *hipergami* (menikah dengan lelaki yang sederajat atau lebih tinggi).⁸

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *hipergami* adalah adat perkawinan dalam sistem kasta yang mendorong agar seorang gadis menikah dengan seorang pria dari kastanya sendiri atau dengan pria dari kasta yang lebih tinggi.⁹ Dalam *Kamus Populer*, *hipergami* diartikan perkawinan dengan sistem kasta yang kuat.¹⁰ Adapun mengenai pengertian hipogami, ternyata tidak dijumpai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Meskipun demikian, kamus tersebut memberi arti kata *hipo*

⁸Hammudah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Washington Street: American Trust Publications, 1977, hlm. 97.

⁹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 403.

¹⁰Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 225

yaitu bawah, di bawah atau kebawah.¹¹ Sedangkan kata "*gami*" berasal dari bahasa Yunani "*gamein*" atau "*gamos*" dalam *Ensiklopedi Islam* diartikan kawin atau perkawinan.¹² Dengan demikian apabila kedua kata itu dijadikan satu yaitu "hipogami maka berarti kawin atau perkawinan dibawah. Yang dimaksud di sini yaitu perkawinan dengan wanita yang sederajat atau di bawahnya.

2. Agama

Menurut Hammudah 'Abd al-'Ati dalam ajaran Islam ini, setiap lelaki bebas, berhak dan dibenarkan menurut hukum menikahi wanita (dengan status apapun), selama tidak merusak keutuhan agamanya. Jadi di sini, nilai pengabdianya bukan lagi kesederajatan sosial, tapi agama. Seorang lelaki bukan Islam, tidak dibenarkan menikahi wanita muslim. Sebab keduanya tidak sederajat dalam agama. Juga tidak absah menurut hukum, seorang pelacur menikah dengan seorang muslim. Misalnya seorang lelaki pelacur menikah seorang wanita muslimah. Jika kesederajatan agama itu terpenuhi, maka pertimbangan lain menjadi masalah kedua. Inilah logika al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah Saw., berdasarkan penafsiran para kritikus ahli hukum.

Dari gambaran sekilas ini menurut 'Abd al-'Ati, bisa dilukiskan bahwa doktrin kesederajatan sosial dalam perkawinan tidak diperkuat oleh prinsip agama maupun akal. Dasar dari doktrin itu hanyalah semata-mata kenyataan sosial. Kondisi sosial di kalangan bangsa Arab sebelum Islam

¹¹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit.*, hlm. 403

¹²Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 107.

memang mendukung doktrin semacam itu. Tapi sulit dibuktikan kebenarannya menggunakan resep-resep ajaran Islam. Masalah itu muncul dalam pikiran para ulama tampaknya dilatarbelakangi oleh suatu dilema, di mana para ulama merasa agak sulit menerapkan prinsip kesederajatan dalam agama itu secara langsung di daerah-daerah yang baru dikuasai. Daerah-daerah baru itu amat tinggi tingkat perbedaannya serta amat *heterogin*. Kebanyakan ulama mencoba menafsirkan prinsip itu sambil menyesuaikannya dengan situasi yang ada. Penyesuaian itu mulanya memang dilakukan tanpa meninggalkan prinsipnya. Tapi, makin lama proses penyesuaian itu semakin meninggalkan prinsip serta tujuan untuk mengubah keluarga-keluarga itu ke arah pelaksanaan prinsip yang sebenarnya. Masalahnya, dalam praktek-praktek perkawinan, justru masalah kenyataan sosial dan tujuan menciptakan stabilitas keluarga semata-mata yang dituju. Mulanya penerapannya lebih banyak dipertimbangkan sebagai kebijaksanaan dan bukan pelanggaran terhadap hukum. Tatanan sebenarnya memang tidak ada larangan yang absolut untuk menikah dengan seseorang di luar kelas sosialnya. Tapi, hakim agama dibolehkan membatalkan perkawinan itu, dalam kasus tertentu.¹³

3. Doktrin kesederajatan sosial

Beberapa ulama yang memegang doktrin kesederajatan sosial menurut 'Abd al-'Ati, tampaknya berusaha pula menguatkan pendapatnya berdasar al-Sunnah. Konon Rasulullah Saw, pernah berkata bahwa semua

¹³Hamudah Abd Al'ati, *op.cit.*, hlm. 118.

kaum Quraisy itu sederajat tapi lebih tinggi derajatnya dibandingkan kabilah lain. Di antara kabilah-kabilah Arab itu sederajat, tapi lebih tinggi derajatnya dibandingkan kabilah-kabilah bukan Arab. Mereka juga mengatakan bahwa Rasulullah Saw., pernah berkata bahwa para wanita hendaknya hanya menikah dengan lelaki yang sederajat dengan mereka. Mereka menganggap kabilah-kabilah Arab terutama Quraisy mempunyai derajat lebih tinggi daripada lainnya lantaran Rasulullah Saw., berasal dari kalangan mereka. Tampaknya memang merupakan kebiasaan umum untuk merendahkan orang-orang yang mereka anggap hina.¹⁴

Menurut Hammudah 'Abd al-'Ati lebih dari itu, kaum ulama yang memegang doktrin itu beralasan bahwa perkawinan adalah kontrak persatuan antara lelaki dan wanita sepanjang usia. Karena itu, perkawinan harus tetap bisa menjaga persaudaraan, keserasian dan keakraban semua keluarga. Kondisi itu bisa dicapai kalau dalam segala hal kedua belah pihak sederajat. Jika seorang wanita menikah dengan lelaki yang status sosialnya di bawahnya, maka akan merendahkan derajatnya pula. Keadaan itu dianggap sebagai perkawinan yang tak sederajat. Karenanya merusak kemuliaan derajat sosial salah satu pihak, terutama bagi pihak wanita.

Menurut Hammudah 'Abd al-'Ati bagi kelompok ulama yang tidak memegang doktrin itu membantah kebenaran hadits tentang tingkatan-tingkatan sosial itu. Hadis Rasulullah itu dianggap lemah lantaran bertentangan dengan semangat maupun bunyi al-Our'an sendiri. Tidak

¹⁴Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam, op.cit.*, hlm. 114.

masuk akal Rasulullah mengabsahkan adanya tingkatan-tingkatan sosial seperti itu. Karenanya, ke-otentikan hadits itu amat diragukan. Pengertian derajat dalam terminologi bahasa Arab berarti sederajat kemampuannya, efisiensinya serta saling cocok. Untuk menerjemahkan pengertian itu dalam skala kesederajatan sosial yang pasti, agaknya tak terlalu gampang. Karenanya, anggapan bahwa manusia yang satu lebih tinggi derajatnya dari yang lain, bahwa poligami itu merendahkan derajat kaum wanita serta bangsa Arab amat tinggi derajatnya, amat tidak disukai Rasulullah Saw. Sebab Rasulullah Saw., sendiri menganjurkan suatu prinsip yang bertentangan dengan semua itu.¹⁵

3. Realitas Sosial dalam Perkawinan

Menurut Hammudah 'Abd al-'Ati akibat praktis dari adanya perbedaan pendapat itu adalah: jika seorang wanita menikah dengan lelaki yang derajatnya lebih rendah dan berasal dari luar lingkungannya (*hipogami*), maka wali si wanita akan berupaya membatalkan pernikahan itu berdasar pertimbangan prinsip kesederajatan sosial. Sebaliknya jika wali menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan lelaki yang mempunyai derajat sosial di bawahnya, wanita itu bisa pula berupaya membatalkan atau menolak pernikahan itu dengan alasan yang sama. Jika baik si wali maupun si wanita sama-sama sepakat untuk terlaksananya pernikahan itu, maka perkawinan absah adanya. Kecuali beberapa di antara mereka yang mengakui prinsip kesederajatan sosial

¹⁵Hamudah Abd Al'ati, *Islam dalam Sorotan*, *op.cit.*, hlm. 23.

sebagai syarat yang amat penting. Tapi para pendukung prinsip kesederajatan dalam agama tetap menganggap bahwa *hipogami* itu absah. Perbedaan kelas sosial tidaklah merupakan prasyarat absahnya pernikahan itu.¹⁶

Antara yang menganggap penting realita sosial dengan pemantapan prinsip kesederajatan sosial memang selalu menimbulkan konflik. Barangkali menurut Hammudah 'Abd al-'Ati karena itulah, mayoritas ulama cenderung mengambil jalan tengah. Terutama jika mereka lebih mengutamakan kesejahteraan keluarga dalam realita daripada mempertentangkan prinsip-prinsip itu. Bagi mereka, kesejahteraan keluarga dan keberhasilan perkawinan itu membutuhkan semaksimal mungkin adanya kesederajatan sosial dalam lingkungan mereka. Mereka tentu saja akan mendukung pandangannya itu dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan agama, kendatipun mungkin masih perlu dipertanyakan. Pandangan mereka lebih banyak ditujukan untuk memberikan jawaban terhadap pentingnya situasi baru itu. Akibatnya dalam kasus-kasus tertentu sesuatu yang tidak dibolehkan menurut hukum (*unlawful*) bisa menjadi benar (*lawful*). Mereka menciptakan bukti-bukti pembenaran agama, meskipun barangkali patut disangsikan atau bahkan bertentangan. Alasan-alasan yang digunakan seolah-olah diwarnai oleh agama, sehingga bisa diterima oleh kalangan yang lebih luas. Mereka ingin menciptakan jurang pemisah antara ajaran sosial baru itu dengan

¹⁶Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam, op.cit.*, hlm. 115.

yang diterapkan oleh masyarakat muslim pada dekade awal. Mereka lebih menonjolkan kebutuhan mengakomodasikan ide-ide dibandingkan memasalahkan ketidakluwesannya prinsip yang justru membuat masyarakat baru itu mempunyai karakter yang kacau dan menyimpang.¹⁷

Menurut Hammudah 'Abd al-'Ati secara umum, prinsip kesederajatan sosial itu tidak membenarkan adanya perkawinan antara dua pihak yang tidak sepadan. Meskipun ukuran sepadan itu tampaknya lebih banyak ditumpukkan kepada si wanita. Sebab, kesepakatan umum itu menunjukkan kesimpulan bahwa kaum wanita boleh menikah dengan lelaki yang mempunyai derajat lebih tinggi, namun tidak boleh menikah dengan seorang lelaki yang lebih rendah. Sedangkan kaum pria boleh menikah dengan wanita yang derajatnya lebih rendah tapi tak boleh menikah dengan yang lebih tinggi. Aturan itu memang tak mutlak. Bisa saja diabaikan jika kedua belah pihak sepakat atau mereka mulai mempertanyakan pertalian prinsip itu dengan ajaran-ajaran agama yang benar. Atau mungkin ada kepentingan atau modus tertentu.

4. Kesederajatan sosial secara tradisional

Beberapa ahli hukum lain menurut Hammudah 'Abd al-'Ati memang mengabaikan pertimbangan kesederajatan sosial secara tradisional. Mereka menekankan nilai kejujuran agama bagi para calon pengantin. Hal itu untuk menunjukkan cahaya kondisi sosial di awal terbentuknya masyarakat Islam. Juga agar tidak tampak konsepsi ganda.

¹⁷Hassan Abdillah F. *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*, Surabaya: Jawara, 2004, hlm. 29

Hal itu bukan sekedar dipengaruhi oleh kesukaan akan paham baru, yaitu agama Islam semata. Tapi justru untuk menjernihkan posisi Islam dalam masalah perkawinan. Keadaan seperti itu kian nampak selama abad pertama dan kedua masa pemerintahan Islam.¹⁸

Menurut Hammudah 'Abd al-'Ati barangkali, sebagian besar penganut syiah dari berbagai aliran, justru menganut asas ini. Tiada lagi syarat lain di luar itu, juga beberapa mazhab lain. Imam Abu Hanifah, juga enggan menetapkan asas kesederajatan sosial sebagai syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam sebuah perkawinan.

Bagi penganut syiah menurut Hammudah 'Abd al-'Ati memang terdapat berbagai perbedaan yang menarik. Sebagian besar menolak persyaratan tradisional. Yaitu kesederajatan sosial. Mereka secara kukuh memegang asas kesederajatan dalam agama. Karena itu setiap muslim yang bebas dan saleh layak menikahi wanita dari kalangan apa saja. Sebetulnya, perbedaan-perbedaan itu timbul lantaran adanya perselisihan antar mazhab tentang berbagai masalah. Tapi paling tidak, prinsip-prinsip umumnya sama-sama diterima. Misalnya, penganut syiah. Mereka begitu saja menerima prinsip kesederajatan lantaran kebanyakan mereka berasal dari keturunan bukan Arab. Mereka tinggal di wilayah yang mengalami hambatan sosial yang cukup keras. Karenanya mereka merasa mendapat kesempatan yang cukup luas untuk mendemonstrasikan prinsip Islam tentang kesederajatan semua manusia dan persaudaraan. Banyak ulama-

¹⁸Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam, op.cit.*, hlm. 109.

ulama ahli hukum terkenal, seperti Abu Hanifah, juga bukan bangsa Arab. Mereka hidup dalam lingkungan seperti itu. Karena itu, kebanyakan mereka betul-betul menekankan adanya kondisi tertentu yang mampu menjamin adanya kesederajatan sosial.

Penjelasan tentang kedudukan kaum syiah itu, menurut Hammudah 'Abd al-'Ati barangkali memang perlu dikaitkan dengan struktur sosial dan orientasi politik mereka. Mereka adalah golongan minoritas dalam Islam. Seringkali dikejar-kejar dan dicurigai. Kedudukan mereka barangkali bisa diserupakan dengan keadaan umat Islam di awal terbentuknya masyarakat Islam. Doktrin politik mereka, bertolak dari bentuk garis keturunan yang ekstrim dan elitisme. Yaitu bertolak dari garis keturunan Ali r.a., kemenakan (saudara sepupu) Rasulullah Saw, juga sekaligus menjadi menantu beliau. Doktrin itu berpijak dari asumsi bahwa Ali yang paling layak dipilih menjadi khalifah menggantikan kepemimpinan Rasulullah Saw. Kelompok itu biasanya menganut asas *endogami* secara eksklusif, terutama jika dibanding dengan umat Islam lainnya.¹⁹

Menurut 'Abd al-'Ati, meskipun mereka tergolong kelompok minoritas, tapi tampaknya justru begitu gigih memperjuangkan cita-cita dan kepercayaan mereka tentang egalitarianisme (kesederajatan sesama manusia). Prinsip itu tampak dalam doktrin mereka tentang kesederajatan dalam agama (*religious equality*). Juga dalam mekanisme solidaritas

¹⁹Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Islam Terhebat dalam Sejarah, Intimedia & Ladang Pustaka, Jakarta, 2001*. hlm. 176.

internal mereka. Salah satu bentuknya adalah protes mereka terhadap masyarakat di sekitar mereka. Mereka menolak suatu masyarakat yang berpondasikan sendi-sendi hukum yang konstitusionalnya lain. Barangkali mereka tergolong kelompok yang mengakui bentuk ekstrimisme, dengan asumsi untuk melawan bentuk-bentuk ekstrimisme lain. Misalnya, jika suatu kelompok secara ekstrim memegang asas konstitusi suatu negara, dalam pandangan mereka, masyarakat itu telah menempatkan diri di sisi yang berlawanan. Karena itu, kelompok tersebut memandang perlu melakukan perlawanan. Kaum syiah menganut asas elitisme dalam politik secara ekstrim. Mungkin karena asas elitisme dalam politik itulah, kaum syiah justru tampak lebih kuat dalam menerapkan doktrin kesederajatan dalam agama dibandingkan kelompok muslim lainnya. Karenanya juga, mereka secara ekstrim pula dalam menerapkan doktrin politik dan prinsip kesederajatan dalam perkawinan.

5. Pemahaman Kaum syiah tentang Kesederajatan

Terpisah dari masalah kaum syiah itu, menurut Hammudah 'Abd al-'Ati beberapa ulama tentu saja juga gigih menganut asas kesederajatan dalam agama. Mayoritas mazhab juga menganut asas atau doktrin kesederajatan sosial. Karena itu, dalam perkawinan, mereka mengakui adanya syarat yang harus dipenuhi lebih dulu (*prerequisite*). Pokok-pokok sendi (*articulation*) dari syarat-syarat itu memang berbeda antara mazhab satu dengan lainnya. Tapi hampir semuanya bertolak dari kriteria garis keturunan, derajat kemuliaan, profesi (jabatan/kedudukan), kesalehan dan

sebagainya. Namun secara umum semua kriteria itu ditujukan untuk menemukan calon jodoh yang cocok dan bermanfaat untuk masa depannya.²⁰

Menurut Hammudah 'Abd al-'Ati memang tampak ada kecenderungan dari berbagai peneliti Islam untuk mengaitkan doktrin itu dengan kebanggaan masyarakat Arabia. Akibatnya mereka gagal mengungkapkan masalah itu sepenuhnya berdasar semangat Islam dan kesederajatan atau persamaan dalam watak, terutama bertolak dari ajaran al-Qur'an bahwa semua muslim itu bersaudara.

Tentu saja, menurut Hammudah 'Abd al-'Ati kecenderungan seperti itu tak mungkin membuat para peneliti mampu mengungkap kenyataan-kenyataan yang sebenarnya. Mereka justru menghidup-hidupkan doktrin yang berlaku pada zaman sebelum Islam berdasarkan contoh lingkungan bangsa Arab. Kesimpulan yang mereka peroleh tentu saja tak mungkin bisa diterima oleh umat Islam di wilayah yang lain, bahkan mungkin bertolak belakang.²¹

Di antara ulama yang tak mau menyebut-nyebut soal doktrin kesederajatan sosial itu adalah Malik (Imam Maliki). Mazhab Maliki termasuk salah satu mazhab besar dan banyak diikuti oleh umat Islam di Madinah sejak abad kedua setelah Islam. Pengikutnya tersebar di Afrika Utara, Iraq, Syria dan Mesir. Mereka memang memegang pula asas kesederajatan sosial sebagai syarat perkawinan. Tapi mereka menjauhkan

²⁰Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam, op.cit.*, hlm. 111.

²¹Muhammad Iqbal, *op.cit.*, hlm. 177.

diri dari norma-norma serupa yang dianut bangsa Arab sebelum Islam. Mungkin yang agak sulit dipahami justru pandangan Imam Abu Hanifah, pemimpin mazhab Hanafi dari Iraq yang mendukung doktrin kesederajatan sosial yang bertolak dari norma-norma masyarakat Arab sebelum Islam. Padahal ia sendiri bukan keturunan bangsa Arab dan ketaatannya terhadap pemerintahan dinasti Arab sendiri dicurigai. Tapi pada umumnya, doktrin kesederajatan sosial yang banyak diungkap oleh para peneliti Islam semata-mata merupakan usaha untuk menghidup-hidupkan praktek-praktek sebelum Islam. Penjelasan tentang hal itu barangkali bisa ditemukan dengan membanding masyarakat sekarang dengan masyarakat di saat doktrin itu muncul.²²

Menurut 'Abd al-'Ati, pengenalan Islam ke Mesir, Iraq, Syria dan sebagainya, biasanya dibawa oleh orang Arab muslim lewat kontak langsung. Kontak itu berlangsung antara orang-orang Arab muslim dari berbagai lapisan dengan penduduk asli dari berbagai lapisan pula. Tak jarang di antara mereka orang-orang yang awam sama sekali. Ekspansi Islam itu bersamaan pula dengan munculnya pertentangan politik antara berbagai dinasti. Salah satu akibat dari pertentangan itu adalah perpindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus dan kemudian ke Bagdad. Pertentangan dan perpindahan pusat pemerintahan itu selalu menimbulkan masalah-masalah baru. Juga perubahan sikap dari umat Islam sendiri. Umat Islam tidak lagi *homogin* dan bersatu seperti

²²Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam, op.cit.*, hlm. 112.

dalam dekade awal. Jumlah kelompok-kelompok umat Islam meningkat. Ikatan-ikatan geografis kian longgar. Ambisi masing-masing kelompok berbeda-beda. Tak jarang terjadi konflik. Kepemimpinan kelompok-kelompok itu akhirnya menjadi pemimpin provinsial. Sama sekali terlepas dari inspirasi dan semangat yang diajarkan oleh Allah SWT. Masyarakat di bawah Kemaharajaan Islam terjatuh dalam suasana yang serupa ketika mereka berada di bawah imperium Romawi atau Persia. Timbul kelas-kelas sosial, urbanisasi, perbedaan rasial dan tambahan-tambahan budaya yang merasuki agama.

6. Perbedaan-Perbedaan Sosial

Perangkat sosial baru itu menurut Hammudah 'Abd al-'Ati tampaknya juga masih muncul dalam masyarakat Arab muslim. Tapi, jika perangkat itu terwujud seperti dalam awal masyarakat muslim yang selalu utuh, perangkat baru itu dengan unsur-unsurnya yang *heterogin* tidak akan terlalu berpengaruh terhadap masyarakatnya. Memang, menurut 'Abd al-'Ati, umat Islam harus tahu bahwa perangkat seperti itu mampu menciptakan perbedaan-perbedaan sosial yang cukup keras. Seperti juga dicatat oleh Gibb, umat Islam khususnya pada dekade awal, tidak terpengaruh oleh model kehidupan serta instansi sosial yang begitu kukuh dipegang oleh masyarakat di sana.²³

Pada segi lain, menurut Hammudah 'Abd al-'Ati penduduk setempat pada awal terbentuknya masyarakat Islam tentu saja memeluk

²³Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003. hlm. 121

Islam tidak dengan serta merta disertai dengan kesadaran dan pengalaman. Mungkin mereka memang dengan sukarela berbuat begitu. Tapi dengan pertimbangan bahwa masyarakat Arab muslim berada pada kedudukan yang lebih tinggi. Namun Arab muslim memang termasuk kelompok yang berkuasa. Tapi harus diakui pula bahwa timbulnya situasi lingkungan baru itu pasti melahirkan hambatan-hambatan sosial baru. Secara wajar bisa timbul konflik yang segar antara segi-segi ideal dengan aspek-aspek aktual. Antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataan). Antara sesuatu yang diharapkan (*desirable*) dengan yang bisa dicapai (*attainable*).

Kenyataan seperti itu menurut Hammudah 'Abd al-'Ati memang menimbulkan dua tipe reaksi pula, jika dipandang dari kaca mata para ulama ahli hukum. Sementara ulama berpikir bahwa prinsip kesederajatan agama tidak bisa tidak harus diterapkan dalam masyarakat itu. Namun beberapa ulama lain meskipun secara prinsip menerima keharusan itu memerlukan adanya penafsiran pada segi-segi tertentu dalam kaitannya dengan realita-realita dalam masyarakat. Barangkali pendapat seperti inilah yang melahirkan pandangan bahwa masyarakat yang baru itu tak mungkin secara lengkap menerangkan prinsip kesederajatan dalam agama. Paling-paling hanyalah meletakkan prinsip di atas norma-norma lain. Meskipun seringkali berada pada posisi yang berlawanan, namun para ulama itu agaknya tak satu pun meragukan prinsip kesederajatan dalam agama. Mereka hanya berbeda pendapat dalam menafsirkan pengertian

realita sosial dalam bentuk-bentuk komprominya. Akibatnya, hampir kebanyakan ulama merasa perlu untuk menimbang pula faktor kesederajatan sosial dalam pengaturan perkawinan.²⁴

Meski begitu menurut Hammudah 'Abd al-'Ati mayoritas ulama ahli hukum tersebut tidak menganggap faktor kesederajatan sosial sebagai syarat yang harus dipenuhi lebih dulu dalam sebuah perkawinan. Masalah itu bisa saja tidak dihiraukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan itu. Sementara itu, kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengukur faktor kesederajatan sosial itu juga luwes, gampang diubah. Suatu contoh: beberapa ulama menganggap bahwa seorang lelaki miskin, dari kalangan masyarakat rendah tapi pandai, secara sosial sederajat dengan gadis dari kalangan terhormat dan kaya, tapi kurang berpendidikan. Seorang lelaki dinilai sederajat dengan wanita dalam segi kekayaan jika lelaki itu mampu mencukupi kebutuhan wanita, meskipun sebetulnya lelaki itu tidak kaya betul. Lebih dari itu, agaknya hampir semua ulama sepakat bahwa tidak benar mengaitkan masalah kesederajatan sosial untuk menimbang sebuah perkawinan dengan kelas sosial dalam masyarakat.

7. Wanita yang Lebih Rendah Derajatnya

Mengapa lelaki boleh menikah dengan wanita yang lebih rendah derajatnya sedang wanita tidak? Menurut mereka, seorang lelaki tidak akan menjadi rendah derajatnya lantaran menikahi wanita yang

²⁴Hammudah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam, op.cit.*, hlm. 114

mempunyai derajat sosial di bawahnya. Sementara itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu akan mengikuti garis derajat ayahnya. Status istri itu ditentukan oleh suaminya. Jika menikah dengan lelaki yang mempunyai status di atas, maka ia akan ikut naik. Jika ia menikah dengan lelaki di bawah derajatnya, ia akan kehilangan status yang dimilikinya sendiri sebelum ia menikah. Hal itu bisa berakibat jatuh martabatnya sendiri, juga martabat keluarganya. Lebih jauh lagi akan mengakibatkan timbulnya perkawinan yang timpang. Untuk mencegah jatuhnya martabat serta status yang tak menguntungkan dirinya itu, ia atau setidaknya keluarganya, mempunyai hak untuk menentukan calon suami yang sekurang-kurangnya sepadan.²⁵

Pandangan itu, menurut Hammudah 'Abd al-'Ati tampaknya meletakkan kedudukan keluarga muslim itu pada garis keturunan ayah semata. Status dalam perkawinan itu semata-mata ditentukan oleh lelaki sebagai kepala keluarga. Anggota keluarga itu ditentukan identitasnya oleh kepala keluarga itu. Dengan begitu secara struktural, lelaki memegang kendali keseimbangan kekuatan (*balance of power*) dan penentu setiap keputusan (*decision maker*). Ia adalah pemimpin dan pelaksana keluarga, juga benteng dari status sosial. Perannya itu tidak akan terpengaruh, apakah ia menikah dengan wanita yang sederajat atau di bawahnya. Tapi jika ia menikahi wanita yang statusnya lebih tinggi, kedudukannya menjadi tidak menentu, bisa terjadi konflik dalam keluarga.

²⁵Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003. hlm. 122.

Peranannya menjadi kabur dan membahayakan stabilitas keluarga. Untuk menekan seminimal mungkin resiko itu, dianjurkan setiap lelaki menikah dengan wanita yang sepadan. Jika ia menginginkan menikah dengan wanita dari luar lingkungannya (*eksogami*), dianjurkan untuk mengambil calon istri yang mempunyai status sosial lebih rendah.

Menurut 'Abd al-'Ati, kasus seperti itu tentu tak berlaku bagi wanita. Jika seorang wanita menikah, mereka sadar bahwa statusnya nanti akan mengikuti suaminya. Jika ia menikah dengan lelaki yang sederajat atau lebih tinggi, ia tak akan kehilangan statusnya akibat pernikahan itu. Namun jika ia menikah dengan seseorang yang status sosialnya lebih rendah, maka cepat atau lambat ia akan merasa kehilangan status yang dimiliki sebelum menikah. Meskipun mungkin akan mendapat kompensasi berupa materi. Situasi seperti itu akan menciptakan masalah yang emosional serta konflik-konflik sosial. Hal itu amat mungkin terjadi. Kecuali jika si wanita memang betul-betul dengan rela hati menyerahkan dirinya. Atau si lelaki menyerahkan peranannya sebagai kepala keluarga kepada si wanita. Tapi pertukaran itu tidak mungkin mampu menjaga keutuhan dari unit keluarga itu. Berbeda jika unit keluarga itu memang terdiri dari pasangan yang sederajat atau status sosial lelaki lebih tinggi, bukan lebih rendah.²⁶

Penjelasan tersebut menurut 'Abd al-'Ati tentu saja perlu dipertanyakan, sebab meskipun fungsi lelaki sebagai pemimpin keluarga,

²⁶Muhammad Iqbal, *op.cit.*, hlm. 179

bukan hanya lelaki saja yang bisa mengangkat derajat wanita. Meskipun lelaki sebagai pemimpin dan wanita sebagai yang dipimpin, namun hal itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membeda-bedakan lelaki dan wanita dalam kaitannya dengan kelas *eksogami*. Bahkan ada bukti yang jelas bahwa kaum wanita pun dalam sebuah pernikahan bisa mengangkat derajat suaminya. Suatu contoh, dalam sebuah hadis dilaporkan bahwa seorang wanita muda mengadu kepada Rasulullah Saw., katanya, ia akan dinikahkan oleh ayahnya dengan saudara sepupunya sendiri tanpa persetujuannya. Perintah orang tuanya itu dimaksudkan untuk mengubah kondisi sosial saudara sepupunya ke arah yang lebih baik. Ia sendiri menilai bahwa saudara sepupunya itu tidak sederajat dengannya.

Mendengar itu Rasulullah membolehkan wanita muda itu menolak pernikahan itu, jika ia menginginkan. Tapi, wanita itu tampaknya tidak betul-betul keberatan untuk memenuhi perintah ayahnya menikah dengan saudara sepupunya itu. Ia lebih cenderung bertujuan menunjukkan bahwa ia menyadari sepenuhnya jika orang tuanya tidak mempunyai wewenang penuh mengatur pernikahan anak perempuannya.²⁷

8, Proses Mencari Jodoh

Menurut 'Abd al-'Ati bahwa proses mencari jodoh, tidak bisa dilakukan secara acak (*random*). Juga tidak bisa dilakukan semata-mata pertimbangan pribadi. Hal itu haruslah dilakukan menurut aturan berdasar pertimbangan-pertimbangan yang mendalam. Berkaitan itu, ada dua teori

²⁷Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam, op.cit.*, hlm. 119

yang menarik untuk dikaji. *Pertama*, sesuai dengan teori *homogami* (perkawinan yang sepadan), "seseorang cenderung menikah dengan orang lain yang berada dalam kondisi sosial seperti mereka sendiri". Tapi di segi lain, menentukan pilihan dalam perkawinan, "bukanlah semata-mata masalah persamaan. Barangkali lebih luas dari itu, lantaran persamaan sosial mungkin disertai dengan perbedaan-perbedaan kejiwaan."

Kedua, teori *heterogami* (perkawinan antara dua orang yang mempunyai kondisi yang berbeda). Mereka menganggap perkawinan adalah suatu persekutuan yang saling melengkapi. Karena itu, dalam masalah perkawinan, "setiap orang cenderung memilih jodoh yang cocok, hingga mereka bisa saling berjanji untuk mendapatkan manfaat dan kepuasan yang maksimal".²⁸

Kedua teori itu menurut 'Abd al-'Ati berpijak dari masyarakat kelas menengah Amerika (kulit putih). Mereka cenderung membuat generalisasi. Padahal, pemilihan calon suami tidaklah baik dilakukan secara acak (*random*). Sebab, bagi tiap orang yang sudah memasuki usia menikah, dalam setiap masyarakat terdapat ruang lingkup kelayakannya. Ruang lingkup itu bisa longgar, bisa pula sempit, tergantung pada sistem susunan lapisan dan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Dalam masyarakat yang ruang lingkup kelayakannya amat jelas, maka masyarakat cenderung memilih calon suami yang berasal dari lingkungan mereka sendiri. Jadi menganut asas *homogami*. Berbeda dengan masyarakat yang mempunyai

²⁸Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 109

nilai lingkup kelayakan yang luas. Berbagai pertimbangan dalam memilih calon jodoh yang layak muncul. Mereka juga bertoleransi terhadap pertukaran-pertukaran strata sosial untuk memenuhi kepuasannya.²⁹

Menurut 'Abd al-'Ati, kedua teori itu sebetulnya tidak saling menyendiri. Sebab, kedua teori itu berdasarkan konsep umum tentang lingkup kelayakan. Masalah pokoknya hanya terletak pada: *homogami* berpijak pada karakter sosial, sedangkan *heterogami* berpijak pada kebutuhan personal atau kebutuhan psikologis. Tampaknya memang diperlukan perbaikan dari teori-teori itu. Barangkali, model perbaikan itu bisa disebut pendekatan membangun (*developmental approach*). Mekanismenya tidak tergantung dari faktor sosial dan personal yang selalu berubah-ubah (*social and personality variables*). Yang penting justru tujuan akhir dalam jangka panjang dengan adanya interaksi yang beraneka ragam (*Variegated interactions*).

Tiap masyarakat mempunyai gambaran dalam pikirannya, bentuk ideal calon jodohnya. Mungkin juga lingkup kelayakan masing-masing personal dalam masyarakat itu berada dalam kerangka itu. Mungkin juga tidak. Misalnya calon istri ideal dari jazirah Arab sebelum Islam. Yaitu: derajat (tidak selalu harus kaya), baik budi, muda dan perawan, subur (tidak mandul), cantik, sopan, pintar dan penuh kasih sayang, jujur dan cakap, enerjik dan produktif, lemah lembut dan periang. Seorang wanita

²⁹Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam, op.cit.*, hlm. 106..

yang mendekati standar seperti itu, bagi seorang lelaki berada pada derajat sosial tertinggi untuk dipilih menjadi calon istrinya.

Sedangkan bagi lelaki menurut 'Abd al-'Ati bahwa calon jodoh ideal adalah muda dan berasal dari keturunan luhur bangsa Arab. Amatlah tercela mengawinkan wanita Arab dengan lelaki bukan Arab. Dari contoh itu tampak jelas bahwa wanita-wanita muda cenderung memilih jodoh lelaki muda pula. Tak peduli apakah dia miskin dan papa. Di banding pelamar yang telah berusia lanjut, kendatipun kaya dan terpendang. Bagi seorang wanita, suami yang ideal adalah: yang selalu bersikap manis, lemah lembut dan bisa bergaul, murah hati dan berani, mulia tapi setia. Lelaki itu mempunyai status sosial sederajat, baik dalam derajat kemuliaan maupun ketenarannya. Suatu contoh khusus adalah kabilah Quraisy. Anak-anak perempuan kabilah itu, hanya boleh menikah dengan pria yang mengikut agama kabilah itu.

9. Masyarakat Arabia sebelum Islam

Keadaan masyarakat Arabia sebelum Islam mungkin tidak begitu berbeda. Meskipun antara kabilah satu dengan lainnya ada tingkatan-tingkatan, dilihat dari ukuran kriteria sosial mereka. Sesuai dengan kriteria itu, maka tataran tiap individu ditentukan oleh dasar kebajikan agamanya. Apakah mereka taat atau tidak terhadap nilai-nilai tradisional mereka. Bagi setiap muslim, nilai itu masih berlaku. Hanya nilai ukurnya adalah takwa itu kepada Allah SWT. Menurut al-Sunnah, tataran teratas diukur dari kesalehannya dalam agama. Tapi, Rasulullah Saw sendiri dengan

kebesarannya telah menikahi bekas budak kabilah Quraisy. Pernikahan antara seseorang dari tataran atas dengan budak (tataran terbawah) mungkin sulit dipahami. Hal itu juga bukan semata-mata sebagai penonjol dari semangat egalitarian (semangat penonjolan asas persamaan secara politis maupun sosial) dari agama Islam. Tapi, Islam memang mengubah nilai kesederajatan sosial (*social equality*) dengan konsep baru yang didasarkan pada kesederajatan dalam agama (*religiuous equality*).

Prinsip-prinsip baru dalam asas kesejahteraan dalam agama itu tampaknya begitu saja bisa diterima oleh masyarakat Arab. Barangkali lantaran prinsip-prinsip itu sebetulnya merupakan kombinasi dari berbagai nilai atau faktor. Munculnya masyarakat Islam memberi teladan tentang pentingnya identitas agama, dan nilainya hampir mirip dengan norma-norma solidaritas masyarakat Arab sebelum Islam. Dalam masyarakat itu, setiap anggota haruslah siap memberikan jasa pelayanan untuk kepentingan masyarakat itu. Tampak semangat yang selalu meningkatkan daya tahan masyarakat, meniadakan rasa mementingkan diri sendiri dan amat memperhatikan kepentingan umum. Rasulullah Saw., sebagai pemimpin masyarakat betul-betul hidup bersama secara efektif bersama masyarakat itu dalam menghadapi hambatan-hambatan sosial akibat garis keturunan, kekayaan dan ras.³⁰

Sementara masyarakat Islam itu sedang membentuk diri, sekaligus mereka menunjukkan kebajikannya. Islam membenarkan prinsip baru

³⁰Husayn Ahmad Amin, *op.cit.*, hlm. 132.

tentang kesederajatannya dalam agama. Juga mengakui kesalahan itu sebagai faktor pembeda yang absah dari kriteria-kriteria strata dalam masyarakat itu. Meski begitu, masyarakat Islam tidak sekaligus menolak tradisi-tradisi bangsa Arab. Pada tingkat pertama lebih banyak mengarahkannya dalam kaitannya dengan ajaran agama. Suatu misal nilai masyarakat tentang kedermawanan yang dianggap sebagai perbuatan baik. Nilai itu juga diakui dalam agama. Juga sifat kerendahan hati, cinta-kasih, kesetiaan serta nilai-nilai ideal bagi calon jodoh lainnya. Semua nilai itu justru menjadi atribut dari nilai personalitas baru. Ringkasnya, menurut agama Islam disebut sebagai sifat yang saleh. Sifat saleh dalam Islam bagaimanapun sudah dikenal lebih dulu sebagai tradisi bangsa Arab. Hanya, bagi masyarakat sebelum Islam sifat itu dikaitkan dengan konsepsi nilai kemuliaan garis keturunan. Nilai inilah yang kemudian dianggap tidak layak lagi dianut oleh masyarakat Islam yang terus bangkit secara dinamis.³¹

Menurut 'Abd al-'Ati, masyarakat Islam justru mengenalkan bentuk kesetiaan baru. Karena itu, nilai kepercayaan model lama haruslah diubah. Masyarakat Islam harus menyatukan kabilah-kabilah dan tataran-tataran yang ada dalam masyarakat itu. Juga harus mengubah lingkungan yang selalu bermusuhan. Hambatan-hambatan sosial harus dibuka. Masyarakat harus betul-betul memahami pengertian kesederajatan dalam agama sebagai falsafah hidupnya. Sebab kesederajatan dalam agama itu

³¹Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam, op.cit.*, hlm. 108

sekaligus mengandung arti kesederajatan sosial dan persaudaraan. Karakter itulah yang justru harus muncul sebagai watak dari masyarakat Islam. Agama sebagai falsafah hidup, sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw., hanyalah meluruskan nilai-nilai yang dipunyai masyarakat Arab sebelum Islam. Semua faktor yang ada dalam nilai-nilai itu dikombinasikan, kemudian diikatkan secara kukuh dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, begitu juga dalam masalah perkawinan.

C. Alasan Hukum Hammudah 'Abd Al'ati tentang Hipogami dan Hipergami Sebagai Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Alasan hukum Dr. Hamudah Abd Al'ati yang berpendapat bahwa perkawinan itu lelaki harus menganut prinsip *hipogami*, sedang wanita haruslah menganut asas *hipergami* sebagai berikut:

Ditinjau dari setting sosialnya bahwa pandangan Hammudah 'Abd al-'Ati didasarkan oleh kondisi masyarakatnya waktu itu. Dalam hal ini masyarakat dimana Hammudah 'Abd al-'Ati hidup ada banyak peristiwa seorang pria menikah dengan wanita yang status sosialnya lebih tinggi dari pria itu. Hal ini menyebabkan posisi suami kurang berwibawa di mata isteri. Jadi dalam hal ini Hammudah 'Abd al-'Ati berpegang pada *urf* dimana ia hidup dan bertempat tinggal.

Sebagaimana diketahui bahwa kata *urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (عرف يعرف) sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعرف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan si fulan lebih dari yang lain dari segi

'urfnya (فلان أولى فلانا عرفا) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.

Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "ma'ruf (معرف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ (الأعراف: 199)

Artinya: Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf (QS. al-A'raf: 199).³²

Menurut Abdulwahhab Khallaf, 'urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut: adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan.³³ Sejalan dengan itu, menurut Abu Zahrah, 'urf merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup *nash*. Atas dasar itu menurut Abu Zahrah bahwa 'urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.³⁴

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata 'adat dan 'urf tersebut, kedua kata itu *muradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu

³²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 220.

³³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Terj. Moh Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 123

³⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk, cet.3, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 416

dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada adat dan *'urf*, tidaklah berarti kata 'adat dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata 'adat.

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata 'adat dari bahasa Arab: عادة akar katanya: *'ada, ya'udu* (عاد يعود); mengandung arti: تكرر (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan 'adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut 'adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.³⁵

Pada prinsipnya Hamudah Abd al-Ati mendukung kepemimpinan rumah tangga ada pada suami. Sehingga wanita yang lebih rendah derajatnya akan terangkat oleh derajat suami. Sedangkan jika wanita lebih tinggi derajatnya, maka Hammudah 'Abd al-'Ati merasa ada kekhawatiran bahwa wibawa laki-laki akan jatuh dengan sendirinya. Yang memegang kendali rumah tangga akhirnya di tangan istri. Hal ini dalam pandangan Hammudah 'Abd al-'Ati akan membahayakan posisi suami sebagai pemimpin, dan justru akan membuat kecenderungan istri melakukan tindakan pembangkangan terhadap perintah suami.

³⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 363.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT HAMMUDAH 'ABD AL'ATI TENTANG

HIPOGAMI DAN HIPERGAMI SEBAGAI KONSEP *KAFa'AH* DALAM

PERNIKAHAN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Hammudah 'Abd Al'ati tentang Hipogami dan Hipergami Sebagai Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Dalam perspektif Hamudah Abd Al'ati bahwa *kafa'ah* yang menjadi tolok ukurnya adalah masalah agama, jika agamanya sama maka itu berarti sederajat atau sebanding, namun jika agamanya berbeda itu berbeda tidak *kafa'ah*. Dalam pandangan Hamudah Abd Al'ati masalah perbedaan agama adalah menyangkut keyakinan dan ini masalah yang sangat dominan dalam meniti kehidupan rumah tangga. Sulit dibayangkan apabila dalam satu atap ada dua agama yang berbeda, hal ini akan mempersulit posisi dan sikap anak dalam menentukan pilihan agamanya. Atas dasar itu agama harus dilihat sebagai hal yang sangat prinsipil. Sedangkan masalah lainnya seperti perbedaan profesi atau kekayaan maka hal itu tidak bisa dijadikan tolok ukur kesederajatan atau kesebandingan. Karena masalah profesi dan kekayaan sangat relatif dan bisa berubah-ubah sesuai dengan waktu. Bisa saja tahun itu wanitanya termasuk berasal dari keluarga kaya, namun di lain waktu bisa saja jatuh miskin.

Pemikiran Hamudah Abd Al'ati dapat dimengerti karena konsep *kafa'ah* harus diletakkan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.

B. Analisis Alasan Hukum Hammudah 'Abd Al'ati tentang Hipogami dan Hipergami Sebagai Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Alasan hukum Dr. Hamudah Abd Al'ati yang berpendapat bahwa perkawinan lelaki harus menganut prinsip *hipogami*, sedang wanita haruslah menganut asas *hipergami* sebagai berikut:

Ditinjau dari setting sosialnya bahwa pandangan Hammudah 'Abd al-'Ati didasarkan oleh kondisi masyarakatnya waktu itu. Dalam hal ini masyarakat dimana Hammudah 'Abd al-'Ati hidup ada banyak peristiwa seorang pria menikah dengan wanita yang status sosialnya lebih tinggi dari pria itu. Hal ini menyebabkan posisi suami kurang berwibawa di mata isteri. Jadi dalam hal ini Hammudah 'Abd al-'Ati berpegang pada *urf* dimana ia hidup dan bertempat tinggal.

Kata *urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali.

Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: 'adat hanya memandang dari segi berulangkalnya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata 'adat ini berkonotasi netral, sehingga ada 'adat yang baik dan ada 'adat yang buruk.

Kalau kata 'adat mengandung konotasi netral, maka '*urf*' tidak demikian halnya. Kata '*urf*' digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata '*urf*' itu mengandung konotasi baik.¹

Dari adanya ketentuan bahwa '*urf*' atau 'adat itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan *ijma'*. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi ruang lingkupnya, *ijma* 'harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka *ijma'* tidak tercapai. (Hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa *ijma'* yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak mempengaruhi keshahihan suatu *ijma'*). Sedangkan '*urf*' atau 'adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.

¹*Ibid.*, hlm. 364.

2. Ijma' adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan *urf* atau 'adat terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.

'Adat atau *urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan ijma' (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan; sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *urf al-shahih*, yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *urf al-'am* dan *urf al-khash*, maupun yang berkaitan dengan *urf al-lafzhi* dan *urf al-'amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab, menerima dan menjadikan *urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum syari'at Islam dalam suatu akad, kedua hal ini

harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah *'urf al-'amali* yang berlaku.²

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits-hadits Rasulullah saw. juga banyak sekali yang mengakui eksistensi *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat, seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (salam). Dalam sebuah riwayat dari Ibn 'Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah saw, hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli salam tersebut. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Artinya: Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya (H.R. al-Bukhari).

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, di antaranya adalah yang paling mendasar:

1. **العَادَةُ مُحْكَمَةٌ**

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

2. **لَا يُنْكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانِ**

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat

²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997, hlm. 142

3. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Yang baik itu menjadi *'urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.

4. النَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالنَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadits).³

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada *'urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

Pandangan Hammudah 'Abd al-'Ati menunjukkan bahwa pada prinsipnya ia mendukung kepemimpinan rumah tangga ada pada suami. Sehingga wanita yang lebih rendah derajatnya akan terangkat oleh derajat suami. Sedangkan jika wanita lebih tinggi derajatnya, maka Hammudah 'Abd al-'Ati merasa ada kekhawatiran bahwa wibawa laki-laki akan jatuh dengan sendirinya. Yang memegang kendali rumah tangga akhirnya ditangan istri. Hal ini dalam pandangan Hammudah 'Abd al-'Ati akan membahayakan posisi suami sebagai pemimpin, dan justru akan membuat kecenderungan istri melakukan tindakan pembangkangan terhadap perintah suami.

Dalam ajaran Islam ini, setiap lelaki bebas, berhak dan dibenarkan menurut hukum menikahi wanita (dengan status apapun), selama tidak merusak keutuhan agamanya. Jadi di sini, nilai pengabdianya bukan lagi

³*Ibid.*, hlm. 143.

kesederajatan sosial, tapi agama. Seorang lelaki bukan Islam, tidak dibenarkan menikahi wanita muslim. Sebab keduanya tidak sederajat dalam agama. Juga tidak absah menurut hukum, seorang pelacur menikah dengan seorang muslim. Misalnya seorang lelaki pelacur menikah seorang wanita muslimah. Jika kesederajatan agama itu terpenuhi, maka pertimbangan lain menjadi masalah kedua. Inilah logika al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah Saw., berdasarkan penafsiran para kritikus ahli hukum.

Menurut penulis bisa dimengerti mengapa Hammudah 'Abd al-'Ati menganjurkan pria menikah dengan wanita sederajat dan tidak boleh menikah dengan wanita yang status sosialnya lebih tinggi. Hal ini karena secara riil jika status sosial istri lebih tinggi dari suaminya, maka bisa dibayangkan meskipun tidak selalu dan tidak seluruhnya bahwa laki-laki itu tidak akan mempunyai wibawa. Jika hal itu yang terjadi maka suami tidak bisa berharap banyak untuk menuntut istri mengikuti perilaku, sikap dan keyakinan suami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Hammudah 'Abd al-'Ati bahwa dalam ajaran Islam ini, setiap lelaki bebas, berhak dan dibenarkan menurut hukum menikahi wanita yang baik yaitu yang tidak merusak keutuhan agamanya, misal musyrik. Perkawinan itu harus sederajat, meskipun demikian alangkah baiknya dalam perkawinan itu lelaki menganut prinsip *hipogami* (menikah dengan wanita yang sederajat atau di bawahnya). Sedang wanita haruslah menganut asas *hipergami* (menikah dengan lelaki yang sederajat atau lebih tinggi). Pandangan Hammudah 'Abd al-'Ati menunjukkan bahwa pada prinsipnya ia mendukung kepemimpinan rumah tangga ada pada suami. Sehingga wanita yang lebih rendah derajatnya akan terangkat oleh derajat suami. Sedangkan jika wanita lebih tinggi derajatnya, maka Hammudah 'Abd al-'Ati merasa ada kekhawatiran bahwa wibawa laki-laki akan jatuh dengan sendirinya. Yang memegang kendali rumah tangga akhirnya di tangan istri. Hal ini dalam pandangan Hammudah 'Abd al-'Ati akan membahayakan posisi suami sebagai pemimpin, dan justru akan membuat kecenderungan istri melakukan tindakan pembangkangan terhadap perintah suami.

2. Alasan hukum Dr. Hamudah Abd Al'ati yang berpendapat bahwa perkawinan itu lelaki harus menganut prinsip *hipogami*, sedang wanita haruslah menganut asas *hipergami*, bahwa ditinjau dari setting sosialnya, pandangan Hammudah 'Abd al-'Ati didasarkan oleh kondisi masyarakatnya waktu itu. Dalam hal ini masyarakat dimana Hammudah 'Abd al-'Ati hidup ada banyak peristiwa seorang pria menikah dengan wanita yang status sosialnya lebih tinggi dari pria itu. Hal ini menyebabkan posisi suami kurang berwibawa di mata isteri.

B. Saran-saran

Meskipun pendapat Dr. Hamudah Abd Al'ati bersifat klasik, namun sebagai sebuah wacana tidak salah untuk ditingkatkan penelitian terhadap beberapa gagasan dan pemikirannya. Hal ini akan menghidupkan ajaran Islam sebagai ajaran yang demikian luas dan dinamis, serta selalu dibukanya ruang ijtihad..

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al'ati, Hamudah Abd, *Keluarga Muslim*, Alih bahasa, Anshari Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.
- , *The Family Structure In Islam*, Washington Street: American Trust Publications, 1977.
- Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Al-Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Juz IV, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Al-Ghazi, Syekh Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tth.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978

- Idris, Abdul Fatah, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz II, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980.
- Al-Marâgî, Ahmad Mustafâ, *Tafsîr al-Marâgî*, Jilid 26, Terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Ally, Anshari Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.
- Muchtar, Kamal,dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977.

- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. Juz II.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977.
- Shiddieqy, TM.Hasbi ash, jilid 8, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.
- , *Mutiara Hadits*, jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003.
- Sosroatmodjo, Arso dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syaukani, Muhammad Asy, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV, 1973.
- At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah hadis No. 1021 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1978.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990.
- , *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Safiuddin

Tempat / tgl. lahir : Rembang, 12 Pebruari 1984

Alamat Asal : Leran RT 03 RW 02 Kec. Sluke Rembang.

Pendidikan : - SDN Leran I Rembang lulus th. 1995

- SMPN I Sluke Rembang lulus th 1998

- SMU N I Lasem Rembang lulus th. 2001

- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Angkatan 2003

Demikian daftar riwayat hidup pendidikan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan harap maklum adanya.

Muhammad Safiuddin

BIODATA DIRI DAN ORANG TUA

Nama : Muhammad Safiuddin

NIM : 2103068

Alamat Asal : Leran RT 03 RW 02 Kec. Sluke Rembang.

Nama orang tua : Bapak Abdus Syakur Adnan dan Ibu Istimak

Alamat Asal : Leran RT 03 RW 02 Kec. Sluke Rembang.